



BADAN PENERBIT FHUI

Nomor : 21/UN2.F5.BP/PPM.00.04/2017
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Permohonan ISBN, KDT, dan *Barcode*

Yth. Tim ISBN/KDT
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya 28 A Jakarta Pusat

Sehubungan telah selesainya penyusunan buku yang akan diterbitkan oleh Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BP-FHUI), dengan ini kami mengajukan permohonan untuk melakukan pendaftaran *International Standard Book Number* (ISBN), Data Katalog Dalam Terbitan (KDT) dan *Barcode* buku yang akan diterbitkan sebagai berikut:


Judul : Memaknai dan Mengukur Disparitas:
Studi terhadap Praktik Pidanaan pada Tindak Pidana Korupsi
Pengarang : Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, Andreas Nathaniel Marbun
Ukuran : 21 x 15 cm
Tebal : 186 halaman
Cover : *Softcover*

Turut kami lampirkan pula salinan halaman-halaman prelims sebagai data pelengkap.

Demikian surat permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Depok, 8 September 2017

Ketua Djokosoetono Research Center (DRC) dan Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia


Arie Afriansyah, S.H., MIL., Ph.D.
NIP.1988104152015041001



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia

BADAN
PENERBIT

MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi

ANUGERAH RIZKI AKBARI
ADERY ARDHAN SAPUTRO
ANDREAS NATHANIEL MARBUN

MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS:

Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak
Pidana Korupsi

Anugerah Rizki Akbari
Adery Ardhan Saputro
Andreas Nathaniel Marbun



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probitas, Justitia

BADAN
PENERBIT

MEMAKNAI DAN MENGUKUR DISPARITAS:
Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi
oleh
Anugerah Rizki Akbari
Adery Ardhan Saputro
Andreas Nathaniel Marbun

ISBN:

Diterbitkan oleh:
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

dengan kerja sama
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) dan USAID

Desain & Tata Letak: Rizky Banyualam Permana

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Gedung D Lt. 4
Kampus Baru UI Depok 16424
Ph/Fax : +62-21 7073-7874
Ph : +62-21 7270003 #55
Fax : +62-21 7270052, +62-21 7073-7874
www.mappifhui.org

Cetakan Pertama, 2017

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I Memaknai Disparitas Pidana	I
BAB II Mengantisipasi Disparitas Pidana dalam Instrumen Penegakan Hukum Indonesia.....	10
BAB III Mengukur Disparitas Pidana	28
A. Kritik atas Studi Terdahulu	28
Bagian I Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (2010) Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan	28
Bagian II Indonesia Corruption Watch, (2014), Studi atas Disparitas Putusan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi	34
B. Pendekatan Studi	38
C. Hasil Temuan	42
Bagian I Demografi Data	43
Bagian II Narasi Disparitas Pidana	48
1) Anizar, Musril Muis, & Makmur	48
2) Iking bin Namang & H.Akhmad Fauzan bin Hadjem.....	52
3a) Dede Hadi Supriadi & Rasyid Subagyo.....	56
3b) Blasius Adur dkk & Hidayat Suardi Mokoagow	60
4) Efrizal Zeskin & Suwardi	64
BAB IV Meminimalisasi Disparitas Pidana dalam Perspektif Komparatif.....	69
A. Amerika Serikat	69
B. Australia.....	95
C. Inggris Raya.....	110
D. Belanda	123
E. Jerman	137
BABV Diskusi dan Rekomendasi	156
Daftar Pustaka	170

KATA PENGANTAR

Putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi menjadi salah satu tumpuan dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Putusan ini diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat akibat perilaku korup para pelakunya. Namun, dalam kenyataannya, banyak hal yang harus diperbaiki oleh majelis hakim dalam menyempurnakan putusan yang dijatuhkannya, salah satunya berkenaan dengan isu disparitas pemidanaan.

Permasalahan tersebut tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan kebebasan dan kemandirian yang dimiliki hakim. Tidak bisa dipungkiri, kedua hal ini memang merupakan mahkota sang pengadil dan esensial dalam mempertimbangkan karakteristik dan keunikan dari tiap-tiap perkara yang diadilinya. Namun, kebebasan dan kemandirian ini tetap harus diberikan batasan agar vonis dan pertimbangan yang dijatuhkan hakim tetap berada dalam kerangka rasionalitas dan sejalan dengan narasi keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa negara telah menerapkan berbagai kebijakan untuk merasionalisasikan penjatuhan vonis dan pertimbangan dalam suatu kasus. Kebijakan tersebut dikenal sebagai pedoman pemidanaan (*sentencing guideline*) yang diterapkan di Inggris maupun Amerika Serikat. Kebijakan lain diterapkan oleh Belanda untuk mengatasi disparitas yaitu dengan panduan penuntutan (*prosecutorial guideline*), poin referensi yudisial tentang pemidanaan (*judicial reference point of sentencing*), dan penyusunan benchmark atas kasus-kasus tertentu. Di sisi lain, Jerman memiliki mengembangkan margin/leeway theory dan pendekatan normal/average case (*regelfall*) sedangkan Australia memilih menyusun *guideline judgment* dan mengembangkan benchmark seperti halnya di Belanda. Sebelum mengadopsi atau bahkan melakukan transplantasi kebijakan tersebut, MaPPI FHUI melakukan penelitian yang dipublikasikan dalam buku ini.

Penelitian yang dilakukan menawarkan narasi berbeda tentang pemaknaan dan pengukuran disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi, yang difokuskan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekitar 587 putusan ditelaah dan dikategorisasi untuk mengetahui tren hakim tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hukuman terhadap perkara-perkara di atas. Ketersediaan data ini menjadi bukti untuk mendukung perubahan kebijakan (*evidence-based policy*) penegak hukum, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

MaPPI FHUI juga mengidentifikasi berbagai kebijakan pada penegak hukum (Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung) untuk mengantisipasi disparitas pemidanaan. Hal terpenting dalam upaya mengadopsi kebijakan negara lain untuk mengatasi permasalahan disparitas tersebut ialah mempelajari lebih dari sekedar substansi dan bentuk kebijakannya. MaPPI FHUI juga berupaya mempelajari sejarah, karakteristik, dan capaian tiap-tiap negara yang memiliki kebijakan-kebijakan yang menjawab isu disparitas pemidanaan ini.

MaPPI FHUI mengapresiasi dan berterima kasih terhadap pengetahuan dan masukan yang diberikan oleh Gregory Churchill, Prof. Krisna Harahap, Djoko Sarwoko, Dr. Eva Achjani Zulfa. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Agustinus Pohan (Fakultas Hukum Univer-

sitas Katolik Parahyangan), Dr. Mahmud Mulyadi (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara), Dr. Nurini Aprilianda (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (PUKAT UGM), Dr. Wisnu Baroto dan Hendro D. (Jaksa pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan RI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mahkamah Agung RI, Pengadilan Negeri di DKI Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (Lelp), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Transparency International Indonesia (TII).

Penelitian ini juga dapat terlaksana dengan baik berkat kolaborasi produktif MaPPI FHUI bersama PT. Indexa Imaji Hukum yang membantu proses indeksasi putusan pengadilan di atas. Teknologi terkini yang PT. Indexa Imaji Hukum kontribusikan sangat memudahkan dan mempercepat pengumpulan segala informasi penting pada putusan.

Sebagai penutup, MaPPI FHUI mengucapkan terima kasih kepada USAID-CEGAH atas segala dukungan yang diberikan dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penyusunan berbagai pembaruan kebijakan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tabik.

Jakarta, 17 Agustus 2017

Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M.
Ketua Harian MaPPI FHUI